



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 56 /POJK.03/2016

TENTANG

KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan;

b. bahwa peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola;

c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola, diperlukan penataan struktur kepemilikan saham bank;

d. bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank;

e. bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan nasional;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank umum

syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Tata Kelola adalah tata kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
3. Tingkat Kesehatan Bank adalah tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Modal adalah modal disetor Bank.

BAB II

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:
 - a. kategori pemegang saham; dan
 - b. keterkaitan antar pemegang saham.
- (2) Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan:
 - a. 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
 - c. 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

- (3) Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.
- (4) Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria:
 - a. dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang-undangan dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan
 - b. diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.
- (5) Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 3

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi:

- a. Pemerintah Pusat; dan
- b. lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 4

- (1) Keterkaitan antar pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. adanya hubungan kepemilikan;
 - b. adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
 - c. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak

lainnya untuk memiliki saham Bank.

- (2) Pemegang saham yang memiliki keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 1 (satu) pihak.
- (3) Batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ditetapkan sebagai 1 (satu) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam 1 (satu) pihak sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak; dan
 - b. komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam 1 (satu) pihak paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

Pasal 5

- (1) Pemegang saham Bank yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali selain tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.
- (2) Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, di samping tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
 - b. memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
 - c. memiliki peringkat paling rendah:
 1. 1 (satu) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bank;

2. 2 (dua) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
3. 3 (tiga) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Pasal 6

- (1) Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Badan hukum lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 atau peringkat Tingkat Kesehatan Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko;
 - c. memiliki modal inti (*tier 1*) paling sedikit sebesar 6% (enam persen);
 - d. mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - e. merupakan lembaga keuangan bank yang telah berbentuk perseroan terbuka (*go public*);
 - f. berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki;
 - g. berkomitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan
 - h. berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.

Pasal 7

Bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga keuangan bank dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. harus melakukan *go public* untuk mencapai kepemilikan publik paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, yang dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga keuangan bank memiliki saham sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. harus memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas.

Pasal 8

- (1) Badan hukum lembaga keuangan bank yang akan menjadi pemegang saham Bank dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melakukan pembelian saham Bank dengan tahapan:
 - a. melakukan pembelian saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
 - b. dapat meningkatkan saham Bank sesuai dengan batas kepemilikan yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata Kelola peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut dalam periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Selama Bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham sampai dengan batas

maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 9

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi badan hukum lembaga keuangan bank yang telah memiliki saham Bank sebelum tanggal 13 Juli 2012 dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III

KEWAJIBAN PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham apabila:
 - a. Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-berturut; atau
 - b. pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimiliki.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki.

Pasal 11

- (1) Pemegang saham yang akan memiliki:
 - a. Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. Bank dalam pengawasan khusus; atau

- c. Bank dalam pengawasan intensif, dapat memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dengan jangka waktu:
 - a. paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak membeli:
 - 1. Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
 - 2. Bank dalam pengawasan khusus; atau
 - b. paling lama 15 (lima belas) tahun sejak membeli Bank dalam pengawasan intensif.

Pasal 12

- (1) Pemegang saham pada Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan dapat memiliki saham Bank hasil penggabungan atau peleburan lebih dari batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Bagi pemegang saham pada Bank hasil penggabungan atau peleburan yang berasal dari Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata Kelola dengan Peringkat 1 atau Peringkat 2 wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak:
 - a. penurunan peringkat Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola Bank hasil penggabungan atau peleburan menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode berturut-turut; atau
 - b. penjualan saham atas inisiatif sendiri,

yang terjadi dalam periode paling lama 10 (sepuluh) tahun setelah penggabungan atau peleburan.

- (3) Bagi pemegang saham pada Bank hasil penggabungan atau peleburan yang berasal dari Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola dengan Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak penggabungan atau peleburan.

Pasal 13

Bagi pemegang saham pada bank umum syariah hasil pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah, diatur sebagai berikut:

- a. dapat memiliki saham lebih dari batas maksimum kepemilikan saham; dan
- b. wajib menyesuaikan kepemilikan saham dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama akhir Desember 2028.

Pasal 14

Bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki saham bank pembangunan daerah dapat menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.

Pasal 15

Dalam hal bank pembangunan daerah memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola dengan Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 dan memerlukan tambahan modal maka:

- a. penambahan modal diutamakan berasal dari investor yang tidak terkait dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah dapat tetap mempertahankan kepemilikan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

Pasal 16

- (1) Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib menyusun rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.
- (2) Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sejak timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat cara penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.
- (4) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak.
- (5) Penyampaian rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditujukan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV

KONSEKUENSI KEWAJIBAN PEMENUHAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN

Pasal 17

- (1) Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), dan/atau Pasal 13 huruf b, dikenakan pembatasan berupa:
 - a. hak yang bersangkutan dalam perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS hanya diperhitungkan paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
 - b. pembayaran dividen untuk kelebihan saham yang dimiliki ditunda sampai dengan yang bersangkutan melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham.
- (2) Selain pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham dapat dilakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang saham untuk melakukan penyesuaian kepemilikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.

Pasal 18

Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), dan/atau Pasal 13 huruf b:

- a. wajib mencatat hak yang bersangkutan selaku pemegang saham paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
- b. wajib memastikan penggunaan hak suara bagi yang bersangkutan dan perhitungan kuorum dalam RUPS paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
- c. wajib menunda pembayaran dividen bagi kelebihan saham yang dimiliki pemegang saham yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham; dan
- d. dilarang memberikan atau memperpanjang jangka waktu fasilitas penyediaan dana kepada pemegang saham yang bersangkutan, termasuk kepada pihak terkait dengan pemegang saham.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kepada pemegang saham untuk memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 agar Bank yang dimiliki melakukan penggabungan atau peleburan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. larangan pembukaan jaringan kantor baru; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemegang saham yang telah mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank yang berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola memperoleh Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 pada posisi penilaian akhir bulan Desember 2013, tetap harus melakukan penyesuaian kepemilikan saham dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

- (2) Pemegang saham yang telah mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank yang berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola memperoleh Peringkat 1 atau Peringkat 2 pada posisi penilaian akhir bulan Desember 2013, namun sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:
 - a. Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; atau
 - b. pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimiliki, tetap harus melakukan penyesuaian kepemilikan saham dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki.
- (3) Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus menyusun dan menyampaikan rencana tindak dan laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan konsekuensi kewajiban pemenuhan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian dengan batas

maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 287

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 56 /POJK.03/2016
TENTANG
KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

I. UMUM

Krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan penerapan Tata Kelola pada Bank menyebabkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) menerbitkan pedoman bertajuk *Principles for Enhancing Corporate Governance*, yang mewajibkan otoritas pengawas mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak menjadi penghalang terwujudnya Tata Kelola yang baik. Seiring dengan rencana integrasi sektor keuangan *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks*) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi.

Di samping itu, dengan memperhatikan dan mempelajari beberapa kasus Bank bermasalah di Indonesia pasca krisis keuangan tahun 1997, diindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh 1 (satu) pihak pada Bank berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan penerapan Tata Kelola di perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk mengatur struktur kepemilikan Bank dengan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham guna meningkatkan ketahanan perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kualitas penerapan Tata Kelola pada Bank sehingga diharapkan

dapat mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Ayat (3)

Penetapan batas maksimum kepemilikan saham pada ayat ini sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah. Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Ayat (4)

Contoh lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria ayat ini antara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

Ayat (5)

Contoh lembaga keuangan bukan bank antara lain *special purpose vehicle*, pengelola dana keuangan (*fund management*), dan *hedge fund*.

Pasal 3

Huruf a

Pemerintah Pusat yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Kepemilikan saham Pemerintah Pusat pada Bank dapat berupa kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung melalui badan hukum yang dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat.

Kepemilikan Pemerintah Pusat pada Bank yang dapat melebihi batas maksimum kepemilikan saham dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.

Huruf b

Lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank antara lain Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Hubungan kepemilikan terjadi dalam hal antara pemegang saham:

1. perorangan dengan badan hukum; atau
2. badan hukum dengan badan hukum, mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan paling kurang memenuhi batas sebagai pemegang saham pengendali.

Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai dengan *ultimate shareholder*.

Contoh:

Sdr. A memiliki saham Bank X sebesar 10% dari Modal Bank X.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 25% dari Modal Bank X.

Sdr. A memiliki PT B sebesar 30% dari modal PT B maka antara Sdr. A dan PT B terdapat keterkaitan karena hubungan kepemilikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PT A berupa badan hukum lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 60% dari Modal Bank X.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 20% dari Modal Bank X.

PT A dan PT B memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu Sdr. Z maka PT A dan PT B merupakan 1 (satu) pihak.

Sesuai dengan kategori pemegang saham, batas maksimum kepemilikan saham PT A adalah 40% dari Modal Bank X dan PT B adalah 30% dari Modal Bank X.

Dengan demikian batas maksimum kepemilikan saham PT A dan PT B pada Bank X secara bersama-sama sebagai 1 (satu) pihak adalah sebesar 40% dari Modal Bank X, dengan batasan kepemilikan saham PT B paling tinggi sebesar 30%.

Contoh kemungkinan komposisi antara lain sebagai berikut:

- a. jika PT A memiliki saham 40% dari Modal Bank X, maka kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 0%;
- b. jika PT A memiliki saham 30% dari Modal Bank X, maka kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 10%; atau
- c. jika PT A memiliki saham 10% dari Modal Bank X, maka kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 30%.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali” adalah ketentuan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah, serta

penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dimaksud paling sedikit memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Peringkat yang digunakan adalah hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum” adalah kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawasan lembaga keuangan bank di tempat kedudukan bank tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawasan lembaga keuangan bank di tempat kedudukan bank tersebut.

Huruf d

Rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank paling sedikit memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat ekuitas” adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.

Huruf g

Penetapan jangka waktu tertentu untuk memiliki Bank ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengembangan perekonomian” adalah pengembangan perekonomian pada sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pasal 7

Huruf a

Go public dapat dilakukan melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat ekuitas” adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham. Persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas dilakukan setelah badan hukum lembaga keuangan bank merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% (empat puluh persen) sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Tanggal 13 Juli 2012 merupakan tanggal pertama kali diberlakukannya ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan saham.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) periode penilaian berturut-turut” adalah periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola termasuk periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh:

Bank A memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola pada 2 (dua) periode penilaian sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini masing-masing Peringkat 3 atau Peringkat 4 untuk masing-masing periode. Dengan demikian apabila Bank A memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola untuk 1 (satu) periode penilaian masing-masing Peringkat 3 atau Peringkat 4 setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka pemegang saham yang mempunyai saham melebihi batas maksimum kepemilikan saham pada Bank A dimaksud wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan batas maksimum kepemilikan saham.

Huruf b

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan khusus” adalah Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan intensif” adalah Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila kondisi pada huruf a atau huruf b terjadi dalam periode lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah penggabungan atau peleburan, maka pemegang saham Bank dimaksud menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

Huruf a

Contoh 1:

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata Kelola Peringkat 2), melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata Kelola Peringkat 1), menjadi Bank A pada bulan Oktober 2016.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata Kelola pada posisi penilaian bulan Desember 2024, bulan Juni 2025, dan bulan Desember 2025 menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5. Dengan demikian pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama pada bulan Desember 2035.

Contoh 2:

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata Kelola Peringkat 2) melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata Kelola Peringkat 1) menjadi Bank A pada bulan Oktober 2016.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata Kelola pada posisi penilaian bulan Desember 2026, bulan Juni 2027, dan bulan Desember 2027 menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5.

Mengingat penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata Kelola terjadi setelah melewati 10 (sepuluh) tahun sejak penggabungan maka tidak ada perpanjangan waktu.

Dengan demikian, pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yaitu paling lama pada bulan Desember 2032.

Huruf b

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola

dengan Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5” adalah salah satu Bank atau beberapa Bank atau semua Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Posisi timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank terhitung sejak posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola terakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak selaku pemegang saham” adalah hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana” adalah penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Pasal 19

Pertimbangan tertentu antara lain untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pengertian pembekuan kegiatan usaha tertentu yaitu larangan penambahan produk dan/atau aktivitas baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5981